



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 71/PUU-XI/2013**

Tentang

Tayangan Iklan dan Promosi yang Dilakukan Lembaga Penyiaran yang Menampilkan Merk, Logo, dan Warna Khas dari Produk Zat Adiktif Berupa Rokok yang Dapat Mempengaruhi Perilaku Para Pemohon Terutama Anak-Anak dan Generasi Muda Sebagai Calon Perokok Pemula

- Pemohon** : **Hilarion Haryoko, dkk.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Kamis, 9 Oktober 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Hilarion Haryoko, selaku Pemohon I; Sumiati, selaku Pemohon II; Normansyah dan Winarti, S.E. dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari Muhammad Fathi Akbar, selaku Pemohon III; Ari Subagio Wibowo dan Catharina Triwidarti, dalam hal ini bertindak selaku orang tua dari Octavianus Bima Archa Wibowo, selaku Pemohon IV; dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Azas Tigor Nainggolan, S.H., M.Si., Andry Okriawan, S.H., Tubagus Haryo Karbianto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Juni 2013. Hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan karena rokok sudah dinyatakan sebagai bagian dari zat adiktif, maka pemuatan iklan dan promosi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran telah menunjukkan kontradiksi dengan pengaturan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan para Pemohon juga merasa tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum akibat masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula.

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU Penyiaran).

Para Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakpastian hukum karena pemberlakuan Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran bertentangan atau tidak konsisten dengan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga para Pemohon meminta kepada Mahkamah agar norma *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Penyiaran, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai sebagai berikut:

- Pemohon I menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang juga mantan perokok yang saat ini aktif sebagai penyuluh tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;
- Pemohon II menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang selain aktif di kepengurusan rukun tetangga setempat, juga memberikan penyuluhan tentang bahaya mengkonsumsi rokok dan bahaya akibat paparan rokok orang lain;
- Pemohon III dan Pemohon IV menyatakan diri mereka sebagai perseorangan anak-anak Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua mereka yaitu Normansyah dan Winarti, S.E. selaku orang tua dari Muhammad Fathih Akbar (Pemohon III) dan Ari Subagio Wibowo, S.H. dan Catharina Triwidarti selaku orang tua dari Octavianus Bima Archa Wibowo (Pemohon IV) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia, di mana anak sebagai subjek warga negara dan subjek hukum yang dilindungi UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, maka keberadaan anak bukan hanya sekadar subjek yang merupakan urusan privat atau urusan domestik atau keluarga, akan tetapi termasuk ke dalam urusan publik (*public domain*) yang karenanya melibatkan peran perlindungan negara dan pemerintah;
- Pemohon V menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia selaku Mahasiswa Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Universitas Nasional di Jakarta yang juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;

Para Pemohon mendalilkan secara hukum, seharusnya rokok sebagai produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya. Para Pemohon mendalilkan akibat masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon yaitu sebagai perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut dan apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" UU Penyiaran bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan ketentuan *a quo* dalam Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, bertanggal 10 September 2009, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa rokok masih dipandang sebagai komoditi

yang legal, sehingga promosi rokok juga harus tetap dipandang sebagai tindakan yang legal pula. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010, bertanggal 1 November 2011, yang amar putusannya menyatakan menolak permohonan para Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif yang akan diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya. Oleh karenanya, menurut para Pemohon, secara hukum, supaya konsisten dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran yang melarang minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya untuk melakukan iklan dan promosi, seharusnya rokok sebagai produk dari tembakau yang mengandung zat adiktif tidak dapat diperlakukan sebagaimana layaknya barang konsumsi legal lainnya, termasuk dalam peredaran, pengiklanan, dan promosinya. Oleh karenanya, para Pemohon mendalilkan tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] akibat masih adanya tayangan iklan dan promosi yang dilakukan Lembaga Penyiaran yang menampilkan merk, logo, dan warna khas dari produk zat adiktif berupa rokok yang ditujukan dan dapat atau setidaknya berpotensi mempengaruhi perilaku para Pemohon terutama anak-anak dan generasi muda sebagai calon perokok pemula, padahal telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tembakau dan produk yang mengandung tembakau (padat, cair, dan gas) digolongkan sebagai zat adiktif, sehingga harus dilarang melakukan iklan dan promosi [vide Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran].

Terkait pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan [vide Pasal 113 UU Kesehatan], dan khususnya mengenai tembakau dan produk yang mengandung tembakau baik yang berbentuk padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif, perlu diatur produksi, peredaran, dan penggunaannya sesuai dengan standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan [vide Pasal 113 UU Kesehatan]. Bahwa khusus mengenai tembakau, termasuk yang berwujud produk berupa rokok, ketentuan batasan perihal peredarannya telah diatur dengan lebih rigid dalam UU Kesehatan, khususnya Pasal 114, Pasal 115, dan Pasal 116 UU Kesehatan.

Bahwa selain pembatasan terhadap peragaan wujud rokok, para produsen rokok juga telah dibebani dengan kewajiban untuk memberikan tanda peringatan dalam kemasan rokok. Masih terdapat pembatasan lainnya berupa dibentuknya kawasan bebas dari kegiatan merokok dan asap rokok [vide Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau]. Di samping itu, Mahkamah telah berpendapat bahwa dalam mencermati Pasal 46 ayat (3) huruf c UU Penyiaran *a quo* termasuk perundang-undangan lainnya, tidak pernah menempatkan rokok sebagai produk yang dilarang untuk dipublikasikan, terlebih lagi tidak ada larangan untuk diperjualbelikan begitu pun tidak pernah menempatkan tembakau dan cengkeh sebagai produk pertanian yang dilarang, sehingga rokok adalah produk yang legal, terbukti dengan dikenakannya cukai terhadap rokok dan tembakau [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-VI/2008 dan 6/PUU-VII/2009].

Selanjutnya, mengenai pengaturan di UU Kesehatan yang, antara lain, menyatakan rokok sebagai zat adiktif yang menurut para Pemohon seharusnya dilarang untuk diiklankan, menurut Mahkamah, berdasarkan pertimbangan dalam berbagai putusan Mahkamah sebelumnya yang telah dikutip di atas, rokok bukanlah barang ilegal, sehingga tidak dapat dilarang untuk diiklankan, walaupun dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Mahkamah, "zat adiktif" yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b UU Penyiaran tidak dapat dimaknai seluruh "zat adiktif", tetapi harus dikaitkan dengan frasa sebelumnya dalam pasal tersebut, yaitu "*promosi minuman keras atau sejenisnya*". Walaupun rokok

mengandung zat adiktif, tetapi tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa "*yang memperagakan wujud rokok*" UU Penyiaran harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.